

**MEKANISME TABUNGAN iB MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI**

SKRIPSI MINOR

OLEH:

ATIKA SURI HARAHAH
NIM. 0504162067



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1440 H**

MEKANISME TABUNGAN iB MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH :

ATIKA SURI HARAHAHAP

NIM. 0504162067



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

MEKANISME TABUNGAN iB MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI

OLEH :

ATIKA SURI HARAHAP

NIM 0504162067

MENYETUJUI

PEMBIMBING PROGRAM

STUDI SYARIAH




Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIB.1100000093

KEPALA JURUSAN

DIII PERBANKAN SYARIAH



DR. Aliyuddin Abdur Rasyid, Lc, MA

NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : MEKANISME TABUNGAN IB MAKBUL PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH HM. JONI, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 23 Mei 2019


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Sekretaris

Ketua,


DR. MARLYAH, M.Ag


NIP.197601262003122003


AQWA NASER DAULAY, M.SI

NIB.1100000091


Anggota

Penguji I


Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.SI

NIB.1100000093

Penguji II


TUTI ANGGRAINI, MA

NIP.197705312005012007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara



DR. Andri Soemitra, MA

NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Atika Suri Harahap, 2019, Skripsi Minor. Judul : Mekanisme Tabungan iB Makbul PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni. Program Studi DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pembimbing : Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

Ibadah Haji merupakan rukun islam, yakni rukun islam yang ke-5. Haji adalah aktifitas suci yang pada dasarnya pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada umatnya yang telah mencapai syarat *istitha'ah* (mampu) secara garis finansial, fisik maupun secara batinnya. Bagi seluruh umat Muslim mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji ketanah suci, Ibadah Haji merupakan jenis produk pada Bank Syariah, termasuk pada Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, yang di beri nama iB Makbul. Tabungan iB Makbul ini merupakan produk dari Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, yang menggunakan prinsip titipan (*wadiah yad adh dhamanah*) yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. calon jemaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tersimpan dalam bentuk tabungan iBMakbul dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000 hingga sampai uang yang calon jemaah haji setor sebesarRp. 25.000.000 maka, calon jemaah haji berhak menerima nomor porsi hajinya. Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 15 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 dan sesuai dalam ketentuan iB Makbul Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor: 003/Dir/DUSy-PU|B/SK/ZOI tanggal 15 Januari 2014. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survei kelapangan langsung dengan sumber sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **MEKANISME TABUNGAN iB MAKBUL PADA BANK SUMUT SYARIAH CAPEM HM. JONI**”. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Skripsi ini disusun guna memperoleh persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Penulis persembahkan tulisan kepada orang-orang terhebat yang selalu mendukung tanpa henti, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dan luar biasa ayah saya Abdul Rahim Harahap dan Ibunda saya Herwani. Pengorbanan, kasih sayang, dorongan dan doa mereka yang luar biasalah yang mampu membawa penulis menyelesaikan skripsi ini. Allah senantiasa memberikan, kesehatan, karunia dan keberkahan dunia akhirat atas segala jasa dan pengorbanan yang tiada terkira. saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik saya yang saya sayangi Siti Fauziah Utami Harahap, adik saya Muhammad Rizki Fithrah Harahap yang sedang menempuh pendidikannya di UINSU Jurusan Asuransi Syariah, dan terakhir adik bungsu saya Imansyah Taufik Harahap.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih dengan setulusnya kepada:

1. Kepada Bapak **Dr. Saidurrahman, M. Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
2. Kepada Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Kepada ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah, Bapak **Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA**.

4. Kepada Bapak **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing. Sehingga skripsi ini selesai sesuai harapan yang diinginkan.
5. Kepada Bapak **Ahmad Syukri**, selaku pimpinan Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
6. Kepada Ibu **Kamila, SE, AK, M. Si**, selaku Sekretaris Jurusan DIII Perbankan Syariah.
7. Kepada Ketua Perpustakaan UINSU Ibu **Triana Santi, S.Ag, SS, MM** selaku Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang sudah mengizinkan penulis untuk meneliti di Perpustakaan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Saya ucapkan terima kasih kepada **Ibuk Rina Ariyani**, selaku Wakil Pimpinan Bank Sumut Capem Syariah.
9. Kepada **Bang Sugeng, Bang Fii, Bang Uzza, Bang Fian, Kak wulan, Kak Rizki**, dan seluruh Staf Bank Sumut Capem Syariah.
10. Kepada **Om Syahrudin, SE, dan Bapak Haris Triyono**, karena telah membantu saya magang di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
11. Kepada **Kak Amalia Ananda, Sudarti, Agung Pranata dan seluruh teman-teman seperjuangan saya DIII Perbankan Syariah kelas D**, yang senantiasa membantu saya untuk menuliskan Skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin...

Medan

Atika Suri Harahap
0504162067

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme Tabungan Haji	8
1. Pengertian Mekanisme	8
2. Pengertian Tabungan.....	8
3. Mekanisme Tabungan Haji	9
B. Pengertian Akad Wadi'ah	11
C. Ibadah Haji	13
1. Pengertian Ibadah Haji	13
2. Cara Pelaksanaan Haji.....	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Perusahaan	18
B. Visi dan Misi Bank Sumut.....	20
C. Unit Usaha Syariah di Bank Sumut.....	21
D. Makna Logo PT Bank Sumut HM. Joni.....	24
E. Produk-produk Bank Sumut Syariah.....	25
F. Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembagian Tugas	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keunggulan Tabungan iB Makbul	32
B. Mekanisme Tabungan iB Makbul	37
1. Setoran Awal BPIH	38
2. Alur Proses Pembukaan Tabungan Makbul	41
3. Penutupan Rekening	47
C. Kendala-kendala dalam tabungan iB Makbul	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	55

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
3.1 Nilai-Nilai Dasar Budaya	21
3.2 Nama Kantor Cabang dan Alamat Bank Sumut	24
4.3 Alur Proses Pembukaan Rekening Tabungan iB Makbul	46

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
3.1 Logo PT. Bank SUMUT	24
3.2 Gambar Struktur Organisasi PT.BANK SUMUT KCPSY HM. JONI.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.¹

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil penentuan biaya yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.²

Pada saat ini dunia perbankan bersistem syariah sangat berkembang pesat. Beberapa bank umum pun sudah memiliki unit usaha syariah di beberapa cabang daerah. Ditambah lagi negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbesar. Perkembangan produk – produk bank dilihat dari beragamnya produk bank syariah, sebenarnya jika bank syariah

¹ Diakses dari id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah. (28 maret 2019) pukul: 13.13

²Wangsa widjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal 15-16.

²Wangsa widjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal 15-16.

dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan Islam, produknya akan sangat bervariasi.³

Salah satunya adalah produk tabungan haji. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilakukan kaum mukmin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keimanan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini beda dengan umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu.

Waktu pelaksanaan haji yang tentu saja berbeda dengan waktu pelaksanaan umroh. Dimana sepanjang tahun merupakan waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan ibadah umroh, sedangkan waktu untuk pelaksanaan haji hanya didapati pada bulan-bulan tertentu saja. dalam hal ini, para uama berbeda pendapat mengenai bulan-bulan yang sudah dimaklumi itu, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'edah, dan Dzulhijjah seluruhnya, sedang sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'edah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.⁴ Orang-orang yang menilai bahwa seluruh Dzulhijjah adalah musim haji, tidak wajib membayar dan untuk aktifitas yang terjadi setelah hari penyembelihan Idul Adha, sebab aktifitas itu terjadi pada musim haji. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, musim haji berakhir pada penyembelihan Idul Adha jika berdasarkan kepada pendapat ini maka diwajibkan untuk aktifitas yang terjadi setelah hari Idul Adha, karena aktifitas ini terlambat dari waktunya.⁵

³Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999, hal. 198.

⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, terj. Ahsan Askani, jilid. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hal. 359-367

⁵Syaikh Imam al-qurthubi, *Tafsir al-qurthubi*, terj. Fathurrahman, jilid 2. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hal. 916

Akan tetapi prakteknya, titik pusat pelaksanaan ibadah ini hanya pada tanggal 9 sampai dengan 13 Dzulhijjah saja, sehingga pada tanggal tersebut terjadi kepadatan jumlah jamaah haji di beberapa titik kota yang menjadi pusat konsentrasi pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan uraian diatas Bank Sumut Syariah menawarkan produk tabungan haji yaitu tabungan iB Makbul yang diperuntukkan bagi Umat Islam sebagai solusi dalam merencanakan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, saat ini Bank Sumut Syariah menjadi salah satu bank yang dipercaya oleh masyarakat luas sebagai tempat penitipan dana haji.⁶

Tabungan haji Bank Sumut Syariah menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sbagai pihak yang menerima titipan. pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁷

Permasalahan yang terjadi dalam simpanan iB Makbul adalah dalam proses pengambilan porsi haji karena dilakukan melalui aplikasi SISKOHAT yaitu aplikasi online Bank Sumut dengan Kemenag dalam proses pengambilan porsi itu terjadi masalah sistem dan jaringan, selebihnya tidak ada masalah lain karena nasabah pada saat mendaftar sebagai penabung Calon Jemaah Haji hanya membawa KTP.⁸

⁶Brosur Bank Sumut Syariah, *Tabungan iB Makbul Bank Sumut*, 22 April 2019.

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:2013) hal. 63

⁸Wawancara dengan Ahmad Syukri (*Pimpinan*) Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, pada tanggal 22 April 2019.

Berdasarkan dari judul diatas, alasan penulis memilih judul ini,penulis tertarik dengan tabungan iB Makbul pada Bank Sumut karena tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat di minati, dan setiap tahunnya terus meningkat nasabah yang membuka tabungan iB Makbul di Bank Sumut, dan Tabungan iB Makbul adalah salah satu produk unggulan.

Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 15 tahun dari awal calon jemaah haji menabung.Maka dari uraian latar belakang diatas penelitian ini tentang **Mekanisme Tabungan iB Makbul pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja keunggulan dari Tabungan iB Makbul tersebut ?
2. Bagaimana mekanisme Tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni?
3. Apa saja kendala-kendala dalam Tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa itu tabungan iB Makbul tersebut di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
2. Untuk mengetahui keunggulan dari tabungan iB Makbul tersebut di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan mengenai apa itu tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
2. Memberikan pengetahuan mengenai keunggulan dari tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.
3. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yang diteliti pada PT BANK Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Wawancara (*Interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT BANK Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah HM. Joni.

- b. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi dari beberapa buku untuk menjelaskan mengenai judul yang akan diteliti yang berhubungan dengan skripsi minor.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Penulis membuat skripsi minor ini dalam 5 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Pada bab ini penulis menguraikan tentang, pengertian tabungan iB Makbul dan keunggulan iB Makbul, serta Mekanisme tabungan iB Makbul tersebut.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, stuktur organisasi dan tugasnya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai mekanisme tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

BAB V Penutup: Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Tabungan Haji

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme menjadi satu kata yang teramat sering digunakan saat ini. ada banyak pengertian tentang mekanisme dengan konteks yang berbeda. Pada dasarnya mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane*, yang berarti instrument, mesin pengangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat.

Pengertian mekanisme menurut KBBI juga bisa berarti cara kerja. Cara kerja ini juga lebih kepada bagaimana sebuah mesin bisa saling bekerja dengan melalui sistem yang ada didalamnya. Mekanisme melihat bagaimana fungsi dari bagian-bagian yang ada pada sistem secara keseluruhan.⁹

2. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1996). Jakarta: Balai Pustaka.

syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

3. Pengertian Mekanisme Tabungan Haji

Mekanisme Tabungan Haji adalah tata cara/alat sebagai produk penyimpanan untuk sarana penitipan dana BPIH Penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH. Tabungan haji Syariah sendiri tidak menggunakan suku bunga dikarenakan bunga hukumnya sama dengan riba yaitu haram.

Riba menurut etimologi artinya tambahan, maksudnya tambahan pada modal, baik sedikit maupun banyak. Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka

¹⁰Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 93.

bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al-Baqarah: 279)"¹¹

Riba dilarang dalam seluruh agama samawi; Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Ali-Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.¹²

B. Pengertian Akad Wadi'ah

¹¹Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (AQWAM: November 2010). h. 288.

¹²Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, Gema Insani, 1999.

Tabungan Haji (iB Makbul) pada Bank Sumut Syariah menggunakan akad *wadi'ah yadh dhamanah*. Wadi'ah adalah menyerahkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga. Hukum wadi'ah adalah menitipkan dan meminta untuk dititipi hukumnya boleh, layak diterima bagi orang yang diketahui bisa menjaga barang titipan. orang yang dititipi wajib menjaga barang tersebut ditempatnya. Barang titipan adalah amanat di tangan orang yang disertai dan wajib dikembalikan saat pemilik barang memintanya.¹³

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/ aset titipan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Akad titipan seperti ini disebut *wadi'ah yad amanah*.

Dari prinsip yad al-amanah 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip yadh-dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

¹³Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (AQWAM: November 2010). h. 329.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah trustee yang sekaligus *guarantor* 'pinjaman' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Akad titipan ini biasa disebut *wadi'ah yadh dhamanah*.

Rukun dari akad titipan wadi'ah (*yadh amanah* maupun *yadh dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut :

1. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*);
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Prinsip wadi'ah yadh dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (*current account*) wadi'ah.
2. Tabungan (*savings account*) wadi'ah.

Beberapa ketentuan wadia'ah yadh dhamanah, antara lain :

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk menegetahui bagaimana asetnya di investasikan;

3. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus).
4. Penitip tidak memiliki hak suara.¹⁴

C. Ibadah Haji

1. Pengetian Ibadah Haji

Menurut bahasa ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama.¹⁵ Sedangkan menurut istilah syar'i yang dianggap sebagai definisi terbaik dan terlengkap adalah apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dia rahimahullah mengatakan, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir).

Haji merupakan salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia, haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam AS. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah SWT melaksanakan ibadah di tempat tersebut (Mekkah), kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang dikenal sebagai Bapak para Nabi dan Rasul dan di teruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dicantumkan dalam rukun Islam, dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT yang bertempat di tanah Arab.¹⁶

Haji (*al-hajj*) dalam bahasa arab adalah (*al-qassdu*), yaitu menyengaja atau menuju. Dalam istilah syara' al-hajj adalah sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan ibadah

¹⁴Ascarya, *Akad & produk bank syariah*. (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) hal. 42-44

¹⁵Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan." Tanbihaat Mukhtasharah, hal. 28.

¹⁶M Noor Matdawam, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986, hlm.

tertentu. Haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dalam waktu tertentu. Ibadah Haji termasuk rukun Islam kelima, yang diwajibkan sekali seumur hidup.¹⁷

2. Cara Pelaksanaan Haji

Sebelum melaksanakan Haji, perlu diketahui terlebih dahulu syarat wajib, rukun haji dan lain-lain yang berkaitan dengan haji. Di bawah ini akan dikemukakan seperlunya.

a. Beberapa Syarat Wajib Haji

Tentang syarat-syarat wajibnya haji itu ialah:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Kuasa (mampu)

Pengertian kuasa yang dimaksud mampu ialah:

- a. Cukup berakalnya untuk pulang pergi serta cukup pula nafkah yang ditinggalkan, dan jika berhutang, segala hutangnya telah dibayar.
- b. Ada kendaraan bagi orang-orang yang datang dari luar.

b. Rukun Haji

Tentang rukun haji ini ada 6 perkara yaitu:

1. Ihram yaitu berpakaian Ihram dan Haji.

¹⁷Lahmuddin Nasution, fiqh 1, *Logos wacana ilmu dan pemikiran*. Hlm.207

2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yakni hadirnya seseorang yang berihram untuk haji, sesudah tergelincir matahari yaitu pada hari yang kesembilan Dzulhijjah.
3. Thawaf, yaitu thawaf untuk haji (thawaf ifadah).
4. Sya'i; yaitu lari-lari kecil antara shafa dan marwah 7 kali.
5. Tahallul; artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai untuk kepentingan Ihram.
6. Tertib, yaitu berurutan.¹⁸

c. Kewajiban Haji

Beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan:

1. Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian ihram (tidak berjahit), mulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, terus-menerus sampai ibadah haji selesai.
2. Bermalam di Mudzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Bermalam di tempat itu sesudah tengah malam walaupun sebentar.
3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam, pada hari tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).
4. Melempar Jumrah 'Aqabah' 7 kali dengan batu, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu lempar Jumrah itu dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah mengerjakan wukuf.
5. Melempar Jumrah ketiga-tiganya, yaitu Jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya 7 kali tiap-tiap Jumrah.

¹⁸Ash Shiddieqy Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah-Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, H. 191.

Waktu melempar Jumrah dimulai sejak tergelincir matahari hingga terbenamnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah.

6. Meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram.

d. Sunnah Haji

1. Ifrad yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas ‘Umrah.

Membaca Talbiyah yaitu : *labbaikallahumma labbaik Labbaikala syarikalalabaik. Innalhamda, wani 'mata lakawalmulk, laa syarikala.*

2. Thawaf Qudum, yaitu thawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah Haram.
3. Shalat Sunnah Ihram dua rakaat sesudah selesai wukuf, lebih utama dikerjakan di belakang makam Ibrahim.
4. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah.
5. Thawaf Wada', yakni thawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar dari Makkah.
6. Berpakaian Ihram serba putih.¹⁹

¹⁹ibid

BAB III

GAMBARAN PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 Tanggal 04 Nobember 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, sesuai akta Notaris Alina Hanum Nasution S.H, No 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 juli 1999 tambahan No. 4042.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT BANK SUMUT yang

berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT.01.01. TH 99 tanggal 5 Mei 1999. Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SSH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH. 01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa,SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 Februari 2017.

B. Visi dan Misi Bank Sumut

1. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

3. Statement Budaya Kerja Bank Sumut

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:²⁰

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA	PERILAKU UATAMA
Terpercaya	a. Bersikap jujur ,handal, dan dapat dipercaya b. Memiliki karakter dan etika yang baik
Enerjik	a. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik b. Berfikirpositif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah
Ramah	a. Bertingakalah laku sopan dan santun b. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah
Bersahabat	a. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah b. Memberikan solusi yang saling menguntungkan
Aman	a. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan

²⁰www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html diakses pada tanggal 07 April 2019, pukul: 15.30

	b. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam bertransaksi
Integritas	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan menjalankan ajaran agama b. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju
Komitmen	a. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan. b. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

Tabel 3.1 Nilai-Nilai Dasar Budaya

C. Unit Usaha Syari'ah di Bank Sumut

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syari'ah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya Direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Selain itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat islam yang semakin sadar akan menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (*muamalah*). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syari'ah maka dibentuk satu Divisi yaitu Divisi Usaha Syari'ah (DUSY) pada tanggal 4 November 2004 Bank Sumut pertama kali membuka Unit Usaha Syari'ah dengan 2 Kantor Cabang Syari'ah, yaitu Kantor Cabang Syari'ah Medan dan Kantor Cabang Syari'ah Padang Sidempuan. Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syari'ah diubah menjadi Unit Usaha Syari'ah. Dan saat ini Unit Usaha Syari'ah telah memiliki 6 kantor Cabang Syari'ah dan 16 kantor Capem.

Dalam upaya mewujudkan visinya, Bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pada tahun 2004, Bank

SUMUT membuka Divisi Usaha Syari'ah yang mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai surat BI No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Divisi Usaha Syari'ah pertama kali dibentuk pada tanggal 04 November 2004, dengan dua unit kantor operasional pendukung yaitu:

1. Kantor Cabang Syari'ah Medan
2. Kantor Cabang Syari'ah Padang Sidempuan

Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syari'ah diubah menjadi Unit Usaha Syariah dan sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2019 ini Bank SUMUT unit Usaha Syari'ah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor Cabang dan 16 kantor Capem yang tersebar di Medan dan Kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat
I	Kantor Cabang Syariah Medan	Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No.4 Kel.Kampung Aur Kec.Medan Maimun
	1. Capem Syariah Karya	Jl. Karya No.79 Kec.Medan Barat.
	2. Capem Syariah HM. Joni	Jl. HM. Joni No 28/29 Kel.Pasar Merah Kec.Medan kota.
	3. Capem Syariah Marelan Raya	Jl.Marelan Komp. Pertokoan Brayen Trade Center Jln.Veteran No.13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang.
	4. Capem Syariah HM Yamin	Jl. Prof HM Yamin SH No. 484 Kel.Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, Medan.
	5. Capem Syariah Kota Baru Marelan	Jl. Marelan Raya No. 285A-B kKel. Regens Pulau Kec. Medan Marelan, Medan.
II	Kantor Cabang Syariah Padang sidempuan	Jl. Merdeka No. 12 Tapanuli Selatan
	1. Capem Syariah Panyabungan	Jl.WillieM Iskandar No. 179A Kel.Sipolu-polu

		Kec.Panyabungan Mandailing Natal.
III	Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi	Jl. Dr Sutomo No.21 Tebing Tinggi
	1. Capem Syariah Lubuk Pakam	Jl Sutomo No.67 Deli Serdang.
	2. Capem Syariah Kisaran	Jl. Imam Bonjol No. 80 Asahan.
	3. Capem Syariah Kampung Pon	Jl. Besar Kampung Pon No. 132 Kel. Kampung PON Kec. Sei Bamban Serdang Bedagai.
IV	Kantor Cabang Syariah Sibolga	Jl. Sisingamaraja No. 56 C.Sibolga.
V	Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar	Jl. Jendral Sudirman Blok A. No. 5-6 Kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Pematang Siantar.
	1. Capem Syariah Perdagangan	Jl. Kartini No. 6 Kel. Perdagangan 1 Kec. Bandar,Simalungun
	2. Capem Syariah Rantauprapat	Jl. Ahmad Yani No. 120B-C Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Labuhan Batu.
VI	Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad	Jl. Ringroad/Gagak Hitam Sp.Asoka No.1-2 Kel Asam Kumbang Kec. Medan Selayang.
	1. Capem Syariah Stabat	Jl. H. Zainul Arifin No. 201 Langkat.
	2. Capem Syariah Multatuli	Jl. Multatuli Raya Blok FF No. 38 Medan.
	3. Capem Syariah Binjai	Jl. Tengku Amir Hamzah No. 4A Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara,Binjai.
	4. Capem Syariah Kampung Kayu Besar	Jl. Medan Tanjung Morawa KM. 14,5 No. 5-6 Desa Limau Manis Kec. Hamparan Perak,Deli Serdang.
	5. Capem Syariah Hamparan Perak.	Jl. Besar Hamparan Perak No. 43 Desa Hamparan Perak Deli Serdang.
VII	Layanan Office Chenelling	Seluruh Cabang di Unit Konvensional.

Tabel 3.2 Nama Kantor Cabang dan Alamat Bank Sumut

D. Makna Logo PT. Bank Sumut HM. Joni



3.1 Logo PT. Bank SUMUT

Bentuk logo PT. Bank Sumut menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang berkaitan bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan enerjik yang dipadu dengan warna Biru yang sportif dan profesional, sebaagaimana misi Bank Sumut.

Warna Putih dalam logo Bank Sumut sebagai ungkapan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf “*Palatino Bold*” yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

E. Produk-Produk Bank Sumut Syari’ah

Adapun produk-produk yang terdapat pada Bank SUMUT Syariah yaitu :

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Diantara produknya antara lain:

- a. Giro iB Utama Wadiah

- b. Giro iB Mudharabah
- c. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)
- d. Tabungan iB Martbe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)
- e. Tabungan iB Makbul
- f. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)
- g. Tabungan iB Rencana
- h. Deposito iB Ibadah

2. Penyaluran Dana (*Lending-Financing*)

Adapun produk pembiayaan PT. Bank SUMUT adalah:

- a. Pembiayaan iB Serbaguna
- b. Pembiayaan iB Modal kerja
- c. Pinjaman dengan Gadai Emas
- d. KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah
- e. Pembiayaan iB Murabahah Pensiun
- f. Pembiayaan Talangan Umroh
- g. Pembiayaan KPR Syariah Tapak
- h. KPR iB Ruko/Rukan
- i. Pembiayaan iB Berkelompok
- j. Pembiayaan iB *Musyarakah Mutanaqishah* (MMq)

3. Jasa- Jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT Bank SUMUT adalah :


- a. Kiriman Uang (Transfer)

- b. Kliring
- c. Bank Garansi
- d. RTGS (Real Time Gross Settlement)
- e. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)
- f. Surat Keterangan Bank dan Surat Referensi Bank.

F. Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembagian Tugas

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Di bawah ini merupakan struktur organisasi dari PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut KCPSY HM. Joni

2. Pembagian Tugas

a. Pemimpin Cabang Pembantu

1. Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi.
2. Mengajukan rencana anggaran investasi inventaris Kantor Cabang Pembantu Syariah untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
3. Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta memproses pelaksanaannya.
4. Melakukan setiap laporan yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan kantor Cabang Pembantu Syariah kepada pemimpin Cabang Induk Syariah.
5. Meminimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya, dll.

b. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah

1. Membantu pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
2. Menyesuaikan cetakan hasil rekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/pembayaran tunai oleh teller.
3. Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang pembebanan biaya, test key dan mengesahkannya,

Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam, dll.

c. Back Office

1. *Verifikasi/Checker*, Adapun tugasnya adalah melakukan verifikasi atas nota atau voucher yang telah dilakukan oleh teller.
2. Akuntansi IT dan Laporan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
Membuat laporan harian dan bulanan, mencetak nota-nota pembebanan biaya, dan administrasi dan pencairan pembiayaan.
3. Pemasaran dan analisis. Adapun tugasnya sebagai berikut: Melakukan pemasaran pembiayaan, Melakukan pemasaran dana, Melakukan penagihan, Membuat laporan pembiayaan, Analisa pembiayaan dan restrukturisasi.

d. Front Office

1. *Customer Service*

Adapun tugasnya antara lain:

- a. Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito dan tabungan)
 - b. Memberikan penjelasan secara ringkas kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah.
 - c. Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah atau *complain* nasabah.
 - d. Menghubungi nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
2. *Teller*

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)
- b. Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian warkat/slip, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- c. Melayani pembukuan transfer dana, kliring, inkaso ataupun transaksi perbankan lainnya.

e. Supporting

1. Driver

Adapun tugasnya adalah :

- a. Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan karyawan/ti Bank SUMUT Capem HM.Joni keluar kantor.
- b. Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik dalam tata krama , bertingkah laku ataupun tindakan baik didalam maupun diluar kota.

2. Clerck/Basis, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengadministrasikan, menyusun, menjilid nota atau *voucher*, pengantran surat atau barang, surat masuk dan surat keluar.
- b. Membantu *back office* dalam hal pengelolaan BBC (Bahan Baku Cetak) dan ATK (Alat Tulis Kantor).

3. Security

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan, bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh aset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris, dan lainnya).
- b. Mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti di dalam kantor.

4. Office Boy, Adapun tugas Office Boy adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kebersihan ruangan kantor.
- b. Membantu tugas-tugas back office dan front office.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keunggulan Tabungan iB Makbul

Produk tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus yang disediakan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat diminati oleh masyarakat karena ada beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh masyarakat saat menabung uangnya untuk dana haji nya di Bank Sumut.

Adapun keuntungan yang diperoleh antara lain:

1. Nasabah akan langsung mendapat nomor porsi setelah melakukan setoran awal haji.
2. Bebas administrasi bulanan
3. Gratis asuransi jiwa bagi nasabah.

Nasabah penabung iB Makbul juga akan mendapatkan fasilitas manasik haji gratis yang dipergunakan oleh PT. Bank Sumut selama 3 hari dalam pelaksanaan manasik haji ini nasabah diberikan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

1. Transportasi gratis ke Asrama Haji bagi yang berdomisili di luar Medan.
2. Akomodasi gratis selama perjalanan manasik haji.
3. Mendapatkan berbagai peralatan pendukung seperti: Mukena, Baju Ihram, Buku Petunjuk, dan lain-lain.
4. Mendapatkan bimbingan dari ustadz-ustadz pembimbing yang berpengalaman.

5. Setiap nasabah diberikan uang saku sebesar 100 Real.²¹

Tabungan haji ini, bukan hanya ada pada bank Sumut, tapi juga sudah ada pada bank syari'ah seluruh indonesia, untuk membantu masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk pergi haji. Tabungan haji di Bank Sumut Capem Syari'ah HM. Joni adalah salah satu produk unggulan di Bank Sumut, yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Jenis tabungan haji di Bank Sumut ini yaitu tabungan iB Makbul.²²

Tabungan iB Makbul Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni memiliki beberapa keunggulan. Adapun keunggulan dari tabungan iB Makbul ini antara lain:

1. Transaksi secara *realtime online*
2. Dilindungi oleh asuransi jiwa, bebas biaya premi.
3. Terkoneksi secara online dengan jaringan SISKOHAT Departemen Agama.
4. Dapat dibuka diseluruh kantor Bank Sumut.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3

PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

²¹Wawancara dengan Ahmad Syukri (*Pimpinan*) Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni pada tanggal 22 April 2019.

²²Wawancara dengan Sukma Wulandari (*Customer Service*) Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, pada tanggal 10 April 2019.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum berdasarkan prinsip mudharabah:
 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib*, menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2. Ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 - a. Bersifat simpanan
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athatya*) yang bersifat sukarela dari bank.

Dalam pembahasan diatas menjelaskan Fatwa DSN tentang salah satu prinsip akad pada produk tabungan haji iB Makbul yaituprinsip *wadiah yad adh dhamanah*. Intinya adalah bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau giro atas dasar akad *wadiah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
4. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antar lain kartu ATM,

buku/ cek/ bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
6. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan pada awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan Bank Syariah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan untuk memproduktifkannya. Dengan demikian, tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadi'ah yad adhdhamanah* sudah sesuai dengan fatwa DSN.

B. Mekanisme Tabungan iB Makbul

Mekanisme Tabungan iB Makbul adalah tata cara penyimpanan produk tabungan khusus yang disediakan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat diminati oleh masyarakat karena ada beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh masyarakat saat menabung uangnya untuk dana haji nya di Bank Sumut.

Bank penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS BPIH adalah bank penerima setoran BPIH yang telah mendapat rekomendasi Bank Indonesia dan Persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia.

KETENTUANPELAKSANAAN :

1. Setoran awal minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)'

2. Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)'
3. Jumlah saldo minimum yang harus mengendap dalam rekening terdiri dari:
 - a. Saldo mengendap minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak pembukaan rekening sampai dengan nasabah melakukan pelunasan BPIH
 - b. Setelah nasabah melakukan pelunasan maka saldo minimum yang mengendap adalah sebesar Rp 100.000,- seratus ribu rupiah.
4. Besaran setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor porsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah

1. Setoran Awal BPIH

Customer Service wajib menginformasikan kepada calon jemaah haji yang telah memiliki saldo tabungan haji sesuai dengan ketentuan besarnya biaya setoran awal BPIH untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh nomor porsi haji.

Adapun tata cara pendafatara haji adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran haji dan pembayaran setoran awal BPIH
 1. Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota Online
 - a) Calon femaah Haji datang ke Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) domisili membawa buku Tabungan (asli) atas nama Calon Jemaah Haji bersangkutan dengan jumlah saldo minimal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memperoleh nomor porsi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan mengisi formulir Pendaftaran Haji dan menandatangani.

- b) Petugas kemenag menginput data Calon Jemaah Haji dan mencetak nomor formulir Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) lengkap dengan nomor pendaftaran, meyakini data yang diinput sudah benar, khususnya nomor rekening Tabungan Calon Jemaah Haji.
- c) Petugas Kankemenag mempersilahkan Calon Jemaah Haji melakukan setoran awal BPIH ke unit kantor penerbit rekening tabungan.
- d) Petugas *Teller* menerima formulir SPPH dan buku tabungan haji sudah benar sesuai dengan yang tercetak pada SPPH dan memasukkan nomor pendaftaran haji serta nomor rekening tabungan pada aplikasi *e-teller* dengan tepat dan akurat sesuai yang ditetapkan Kemenag untuk proses dana ke rekening Giro Menteri Agama RI Cq. Dirjen PHU qq. Calon jemaah haji (Ac. 610.01.06.000004.0) yang ada di Cabang Syariah Medan.
- e) Input setoran awal dengan format remark yang tertulis pada rekening Menteri Agama cq Dirjen PHU qq calon jemaah haji
- f) Secara otomatis sistem akan memberikan nomor porsi dan selanjutnya mencetak resi/ bukti tanda terima setoran awal.
- g) Kemudian *Teller* menginformasikan kepada calon jemaah haji ke *Customer Service* untuk melakukan pencetakkan formulir bukti setoran awal BPIH.
- h) Setelah nomor porsi diperoleh *Customer Service* menginput nomor porsi tersebut dan nama *Customer Service* yang akan menandatangani bukti oleh pejabat yang berwenang.

- i) Pada lembar pertama formulir bukti setor awal BPIH dibubuhkan tanda tangan diatas materai.
- j) Setiap lembar bukti setor dilengkapi dengan pasfoto jemaah haji sesuai pasfoto SPPH dengan dibubuhi stempel.
- k) Khusus pada lembar ke-5 bukti setoran awal ditempel pasfoto sebanyak 2 lembar yang salah satunya diletakkan pada sudut kiri atas dan tidak dibubuhi stempel.
- l) Distribusi tanda bukti setor awal BPIH diatur sebagai berikut:
 - 1. Lembar pertama asli bermaterai Rp. 6000 untuk calon jemaah haji.
 - 2. Lembar kedua untuk Unit Operasional.
 - 3. Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 4. Lembar keempat, untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan
 - 5. Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- m) Customer Service meminta Calon Jemaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyetor dan menyerahkan formulir bukti setoran awal BPIH lembar 1,3,4 dan 5 kepada Calon Jemaah Haji.
- n) Untuk selanjutnya calon jemaah haji wajib menyerahkan lembar 3,4 dan 5 bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 2 hari kerja setelah pembayaran BPIH.
- o) Pengambilan nomor porsi melalui aplikasi siskohat hanya bisa dilakukan pada unit kantor penerbit rekening Tabungan.

2. Alur Proses Pembukaan Tabungan Makbul.

Syarat pembukaan tabungan:

- a. Buka rekening hanya Rp. 100.000,-
- b. Fotocopy KTP
- c. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabung

Adapun alur proses pembukaan rekening antara lain:

Bank Sumut Syariah	Prosedur Tabungan iB Makbul	
	Pembukaan Rekening (Setoran prmindahbukuan)	
Alur Proses	Dokumen	Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> Nasabah 		<ul style="list-style-type: none"> Menghubungi Cs untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara/ketentuan pembukaan rekening Tabungan.
<ul style="list-style-type: none"> Customer Service 	<ul style="list-style-type: none"> -FPR2 -Akad Wadi'ah 1# 	<ul style="list-style-type: none"> Jelaskan nasabah persyaratan pembukaan rekening nasabah Minta nasabah mengisi dan menandatangani FR 2#, Akad Wadi'ah
<ul style="list-style-type: none"> Nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> -FPR2# -Akad Wadi'ah 1# -Fotocopy KTP/SIM/Paspor 	<ul style="list-style-type: none"> Terima FR2#, isi dan tandatangi Serahkan ke CS FR2# yang telah diisi dan ditandatangani berikut fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
<ul style="list-style-type: none"> Customer Service 	<ul style="list-style-type: none"> -FPR2# -Akad Wadi'ah 1# -Fotocopy KTP/SIM/Paspor -Buku Tabungan 	<ul style="list-style-type: none"> Terima berkas dan proses input ke komputer data nasabah sesuai dengan user manual komputer. Cetak Buku Tabungan. Teruskan berkas yang telah diinput kepada Pinsi PN/Pinsi Operasional pada Capem Kelas II/Wakil Capem kelas III/Pimpinan kantor kas untuk mendapat pengesahan.
<ul style="list-style-type: none"> Pinsi PN/Pinsi Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> -FPR2# -Akad Wadi'ah 1# 	<ul style="list-style-type: none"> Terima berkas kemudian periksa kelengkapan data yang

<p>Wapim/ Pemimpin Kantor Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer Service • Nasabah • Teller 	<p>-Fotocopy KTP/SIM/Paspor -Buku Tabungan</p> <p>-FPR2# -Akad Wadi'ah 1# -Fotocopy KTP/SIM/Paspor -Buku Tabungan -Slip Setoran#2</p> <p>-Buku Tabungan -Slip Setoran2# -Cek/ Bilyet Giro</p> <p>-Buku Tabungan -Slip Setoran2# -Cek/ Bilyet Giro</p>	<p>telah diinput ke komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila telah sesuai, maka paraf /tandatangan berkas pembukan rekening tersebut. • Serahkan kembali ke CS berkas pembukaan rekening tersebut. • Terima berkas dari Pinsi PN/Pinsi Operasional pada Capem kela II/Wapim Capem Kelas III/Pemimpin Kantor Kas. • Mintakan nasabah mengisi slip setoran 2# dan serahkan FPR 2#, akad wadi'ah serta buku tabungan. • Teruskan FPR 1# dan fotocopy identitas diri sebagai dokumen administrasi ke kontrol intern. • Terima buku tabungan dan FPR1#, akad wadi'ah dari CS. • Isi slip setoran 2# dan tandatangan. • Serahkan ke Teller buku tabungan, slip setoran 2# dan cek/bilyet giro atau sumber dana lainnya. • Terima slip setoran 2# buku tabungan dan cek/bilyet giro atau sumber dana lainnya dari nasabah, kemudian perika kembali kebenaran pengisiannya. • Posting kedalam
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan verifikasi/ checker 	<p>-Buku Tabungan -Slip Setoran2#</p>	<p>komputer sesuai dengan menu kewenangan yang dimiliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cetak transaksi ke buku tabungan dan validasi slip setoran 2# cek/bilyet giro. • Serahkan buku tabungan dan slip setoran # 2 kepada nasabah. • Teruskan slip setoran #1 dan cek/bilyet giro ke pelaksanaan verifikasi. • Terima buku tabungan dan slip setoran #2. • Terima slip setoran #1 dan cek/ bilyet giro dari teller. • Lakukan verifikasi melalui aplikasi Olib's • Cetak laporan hasil verifikasi pada akhir hari. • Dokumen finansial (transaksi keuangan) setiap hari diteruskan kepada kontrol intern. • Baik dokumen finansial maupun dokumen administrasi sebelum diteruskan ke kontrol intern harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pinbag Operasional dan Pinsi dan Akutansi di Cabang Utama/Pinsi Operasional di Cabang lainnya, Capem kelas I dan II/ Wapim di Capem Kelas III/ Pemimpin kantor kas. • Terima slip setoran #1
---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol Intern 	<ul style="list-style-type: none"> -Slip Setoran#1 -cek/bilyet giro -FPR#1 -Fotocopy KTP/SIM/Paspor 	<p>dan cek/bilyet giro dari teller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terima FPR#1, SKPR dan fotocopy identitas diridari CS • Lakukan pemeriksaan secara umum terhadap dokumen tersebut dengan membandingkan hasil proses aplikasi Olib's dan ketentuan intern yang berlaku. • Hasil pemeriksaan kontrol setiap hari dilaporkan kepada Pemimpin Cabang, sedangkan terhadap temuan hasil pemeriksaan dibuatkan memo intern kepada bagian/ seksi terkait untuk dilakukan tindaklanjut perbaikan dan dilakukan mentoring. • Setelah pemeriksaan dan pelaporan selesai 'dilakukan, maka dokumen hasil seluruh transaksi setiap harinya dikembalikan kepadaPelaksana Verifikasi / Checker untuk diarsip' Fotokopi Identitas dan FPR # 1 dikembalikan kepada CS. • Sedangkan terhadap dokumen administrasi 'dilakukan pemeriksaan secara berkala atausecara mendadak, dan setelah selesai dikembalikan kepada pemilik
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana verifikasi/ Checker • Customer Service 	<p>-Slip Setoran#1 -cek/bilyet giro -FPR#1</p> <p>-Fotocopy KTP/SIM/Paspor</p>	<p>dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teruskan hasil temuan dengan Memo Intern kepada bagian / seksi terkait. • Laporan Kontrol Intern diteruskan ke Divisi Pengawasan dengan tembusan Pemimpin Cabang. • Bubuhi paraf pada dokumen tersebut sebagai persetujuan telah dilakukan pemeriksaan. • Terima kembali dokumen yang telah diperiksa Kontrol Intern. • Kemudian arsipkan dokumen tersebut pada tempat yang telah ditentukan. • Terima kembali FPR # 1 dan fotokopi identitas diri dari Kontrol Intern. • Arsipkan dokumen tersebut.
---	---	--

Tabel 4.3 Alur Proses Pembukaan Rekening Tabungan iB Makbul

3. Penutupan Rekening

Adapun langkah-langkah penutupan rekening antara lain:

- a. Penutupan rekening tabungan dapat dilaksanakan oleh:
 1. Penabung sendiri
 2. Ahli waris

- b. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dikantor penerbit rekening.
- c. Buku tabungan harus diserahkan ke Bank pada saat penutupan rekening dan diarsip bersama warkat penarikan sisa saldo tabungan

C. Kendala-Kendala Dalam Tabungan iB Makbul

Dalam tabungan iB Makbul terdapat beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam tabungan iB Makbul antara lain :

1. Dalam melakukan setoran awal BPIH terdapat kendala dalam proses menyerahkan lembar untuk Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, karena waktu yang diberikan sangat singkat yaitu 2 hari kerja setelah pembayaran BPIH, karena dapat menyebabkan kendala untuk nasabah, dengan waktu yang sesingkat itu, nasabah akan terburu-buru dalam menyiapkan berkasnya, jika dalam waktu yang telah ditentukan nasabah belum menyerahkan lembaran berkas untuk masing-masing pihak yang bersangkutan, maka nasabah tidak dapat mengambil nomor porsi hajinya.
2. Nasabah yang telah meninggal dunia, mendapatkan Asuransi, Asuransi tersebut dinamakan Asuransi Sipanda, dan yang berhak atas asuransi ini adalah ahli warisnya. Klaim asuransi ini 1-3 bulan maksimal 90 hari dari tanggal kematian, permasalahan yang muncul jika ahli waris tidak mengklaim uang asuransi ini, maka akan menyebabkan asuransinya kadaluwarsa.
3. Kendala dalam proses pelunasan, dalam proses pelunasan inilah yang ribet prosesnya, karena nasabah harus memberikan surat/tanda bukti kesehatan (*Istito'ah*). Kendalanya adalah banyak nasabah yang tiba-tiba datang ke bank untuk

melakukan pelunasan sebelum memeriksakan kesehatannya, sehingga bank tidak bisa mendata nasabah yang melakukan pelunasan sebelum memberikan tanda bukti kesehatan.

4. Koneksi bank antar jaringan server Departemen Agama kadang kala mengalami gangguan sehingga proses pengambilan porsi, cek kesehatan dapat terganggu.

Keempat hal tersebut merupakan kendala yang menghambat mekanisme dalam tabungan iB Makbul Bank Sumut Syariah sehingga mempengaruhi pelayanan tabungan iB Makbul Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keunggulan Tabungan iB Makbul

produk tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat diminati oleh masyarakat karena ada beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh masyarakat saat menabung uangnya untuk dana haji nya di Bank Sumut.

Adapun keuntungan yang diperoleh antara lain:

4. Nasabah akan langsung mendapat nomor porsi setelah melakukan setoran awal haji.
5. Bebas administrasi bulanan
6. Gratis asuransi jiwa bagi nasabah.

Tabungan haji di Bank Sumut Capem Syari'ah HM. Joni adalah salah satu produk unggulan di Bank Sumut, yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Adapun keunggulan dari tabungan iB Makbul ini antara lain:

1. Transaksi secara *realtime online*
2. Dilindungi oleh asuransi jiwa, bebas biaya premi.
3. Terkoneksi secara online dengan jaringan SISKOHAT Departeman Agama.
4. Fasilitas manasik haji gratis.
5. Souvenir haji.
6. Dapat dibuka diseluruh kantor Bank Sumut.

3. Mekanisme Tabungan iB Makbul

Mekanisme Tabungan iB Makbul adalah tata cara penyimpanan produk tabungan khusus yang disediakan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. produk tabungan iB Makbul di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni sangat diminati oleh masyarakat karena ada beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh masyarakat saat menabung uangnya untuk dana haji nya di Bank Sumut.

Bank penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS BPIH adalah bank penerima setoran BPIH yang telah mendapat rekomendasi Bank Indonesia dan Persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia.

a. Alur Proses Pembukaan Tabungan Makbul.

Syarat pembukaan tabungan:

1. Buka rekening hanya Rp. 100.000,-
2. Fotocopy KTP
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan

c. Penutupan Rekening

Adapun langkah-langkah penutupan rekening antara lain:

1. Penutupan rekening tabungan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penabung sendiri
 - b. Ahli waris
2. Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dikantor penerbit rekening.
3. Buku tabungan harus diserahkan ke Bank pada saat penutupan rekening dan diarsip bersama warkat penarikan sisa saldo tabungan

3. Kendala-Kendala Dalam Tabungan iB Makbul

Dalam tabungan iB Makbul terdapat beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang muncul dalam tabungan iB Makbul antara lain :

5. Dalam melakukan setoran awal BPIH terdapat kendala dalam proses menyerahkan lembar untuk Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, karena waktu yang diberikan sangat singkat yaitu 2 hari kerja setelah pembayaran BPIH, karena dapat menyebabkan kendala untuk nasabah, dengan waktu yang sesingkat itu, nasabah akan terburu-buru dalam menyiapkan berkasnya, jika dalam waktu yang telah ditentukan nasabah belum menyerahkan lembaran berkas untuk masing-masing pihak yang bersangkutan, maka nasabah tidak dapat mengambil nomor porsi hajinya.
6. Nasabah yang telah meninggal dunia, mendapatkan Asuransi, Asuransi tersebut dinamakan Asuransi Sipanda, dan yang berhak atas asuransi ini adalah ahli waris nya. Klaim asuransi ini 1-3 bulan maksimal 90 hari dari tanggal kematian, permasalahan yang muncul jika ahli waris tidak mengklaim uang asuransi ini, maka akan menyebabkan asuransinya kadaluwarsa.
7. Kendala dalam proses pelunasan, dalam proses pelunasan inilah yang ribet prosesnya, karena nasabah harus memberikan surat/tanda bukti kesehatan (*Istito'ah*). Kendalanya adalah banyak nasabah yang tiba-tiba datang ke bank untuk melakukan pelunasan sebelum memeriksakan kesehatannya, sehingga bank tidak bisa mendata nasabah yang melakukan pelunasan sebelum memberikan tanda bukti kesehatan.
8. Koneksi bank antar jaringan Dinas Kesehatan biasanya sering mengalami gangguan jaringan, sehingga proses kerja mereka untuk mengecek nasabah yang sudah

melakukan tes kesehatan untuk pengambilan porsi haji terganggu. Proses ini melalui online dengan aplikasi SISKOHAT.

Keempat hal tersebut merupakan kendala yang menghambat mekanisme dalam tabungan iB Makbul Bank Sumut Syariah sehingga mempengaruhi perkembangan tabungan iB Makbul Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

B. SARAN

1. Bank Sumut harus lebih memperhatikan nasabah serta menuntun nasabah untuk membuka tabungan iB Makbul, agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yg tidak diinginkan, atau kurang lengkapnya data calon jemaah haji nya.
2. Semoga untuk kedepannya, Bank Sumut memiliki internet banking/mobile banking, supaya proses pengecekan lebih mudah karena sekarang masyarakat jarang menggunakan pulsa, makanya agak susah juga jika melakukan pengecekan dari sms banking.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, AQWAM. November 2010.
- al-qurthubi, *Tafsir al-qurthubi*, terj. Fathurrahman, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Alqur'an dan Terjemahan
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet. 1999.
- Ar-rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Brosur Bank Sumut Syariah, *Tabungan iB Makbul Bank Sumut*, 22 April 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta. Kencana. 2011.
- Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan.” Tanbihaat Mukhtasharah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Muhammad Abu Ja'farbin Jarir Ath-Thabari , *Tafsir Al-Thabari*, terj. Ahsan Askan, jilid. 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy , *Kuliah Ibadah-Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Matdawam, M Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier. 1986.
- Nasution, Lahmuddin, *fiqh 1 Logos wacana ilmu dan pemikiran*.
- Wangsa widjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Wawancara dengan Ahmad Syukri (*Pimpinan*) Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni pada tanggal 22 April 2019.
- Wawancara dengan Sukma Wulandari (*Customer Service*) Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni, pada tanggal 10 April 2019

Kutipan Artikel

id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada tanggal 07 April 2019 pukul 10.00

www.banks Sumut.com/statis-5-sejarah.html diakses pada tanggal 07 April 2019, pukul: 15.30

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Medan pada tanggal 01 Agustus 1998, putri dari pasangan suami-istri, Abdul Rahim Harahap dan Herwani.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN Megawati 060822 pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMPN 04 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMAN 10 Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi Mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain IQEB, dan HMP D-III Perbankan Syariah.

KANTOR CABANG SYARIAH:

Medan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
 Phone : (061) 415 5100 - 4515100
 Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Nomor : 120/Kcsy01-Ops/L/2019
 Lamp : --

Medan, 30 April 2019

Kepada :

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Di –
 Tempat

Hal : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan Surat dari PT Sumut Syari'ah Capem HM Joni Nomor: 353/Kcsy – Kcpsy006/L/2019 Serta Surat dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA** Nomor B-1212/EB.III/PP.00.9/04/2019 tanggal 02 April 2019 Hal Permohonan **Permohonan Riset** dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

- Permohonan Riset atas mahasiswa/i, **FAKULTAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA** dengan data dibawah ini :


- **Nama** : Atika Suri Harahap
- **NIM** : 0504162067
- **Fakultas/Semester** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ VI/D-III
- **Judul** : "Mekanisme Tabungan iB Makbul Pada Bank Sumut Syari'ah Capem HM Joni "

Disetujui untuk melaksanakan Riset di Capem Syari'ah HM Joni yang dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak tanggal surat ini di terbitkan.

- Selama melaksanakan Riset Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Capem Syari'ah HM Joni , serta menjaga rahasia bank dan di harapkan dapat mensosialisasikan keberadaan PT. Bank sumut syari'ah di lingkungannya.

Demikian agar dilaksanakan sebgaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr, Wb
 Pemimpin Cabang Syari'ah Medan



AGUS ABDILLAH
 NPP.0818.150871.01029